

TATA CARA PEMBERIAN, PERSYARATAN DAN JENIS MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN DALAM PROGRAM JAMINAN HARI TUA

2021

PERMENNAKER NO. 17, BN 2021/NO. 1107, 14 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERSYARATAN DAN JENIS MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN DALAM PROGRAM JAMINAN HARI TUA.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk meningkatkan kepemilikan perumahan oleh pekerja melalui manfaat layanan tambahan program jaminan hari tua sehingga perlu menetapkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 24 Tahun 2011, PP No. 55 Tahun 2015, PP No. 60 Tahun 2015, PERPRES No. 95 Tahun 2020, PERMENAKER No. 35 Tahun 2016, PERMENAKER No. 1 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri ini mengatur tentang Manfaat Layanan Tambahan adalah fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta program JHT. Dana Jaminan Sosial Hari Tua adalah dana amanat milik Peserta yang merupakan himpunan iuran JHT beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada Peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program JHT.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 September 2021

- Peraturan Menteri ini Mengubah Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2016